



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:-----

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tawau, 25 September 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;---  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Malinau, 28 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 04 Juni 2021 serta telah diubah dan perbaiki oleh Penggugat pada tanggal 15 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : 253/Pdt.G/2020/PA Tse tanggal 23 Maret 2021 yang telah berkekuatan



Hal. 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.TSe



hukum tetap pada Rabu tanggal 07 April 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 00871 AC/2021/PA. TSe, tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah;-----

2.-----Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan sebelum perkawinan oleh Penggugat, dimana Penggugat memiliki Harta Bawaan tersebut sejak tahun 2012, meski demikian antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian mengenai harta bawaan tersebut secara tertulis, akan tetapi Penggugat telah membeli Tanah tersebut dengan dan Penggugat lalu Membangun Rumah dan Bangunan Walet tersebut dengan Uang Penggugat sendiri dengan dibantu oleh orang tua Penggugat. Sejak perceraian sampai dengan sekarang Tergugat masih tinggal dirumah bersama Penggugat, dalam hal ini Penggugat merasa khawatir, karena kelakuan Penggugat yang sering mengganggu dan mengoda Penggugat Tanah tersebut yaitu berupa :-----

Harta bawaan:-----

Sertifikat: Hak Milik No. 16.06.10.01.1.00280, NIB (Letak Induk Bidang) Letak Tanah: 16.06.10.01.00285, Tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2017, di atasnya berdiri 2 (dua) Bangunan (Rumah Tinggal Semi Permanen) berukuran 10 M<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) x 14 M<sup>2</sup> (empat belas meter persegi) dan Rumah Burung Walet /RBW (Bangunan Kayu) berukuran 3 M<sup>2</sup> (tiga meter persegi) x 11 M<sup>2</sup> (sebelas meter persegi) diatas Tanah SHM an: SRIATI yang berukuran 12 M<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) x 27 M<sup>2</sup> (dua puluh tuju meter persegi);-----

Dengan Luas Tanah 335 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) Panjang 28 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan meter persegi) dan Lebar 12 M<sup>2</sup> (dua belas meter persegi);-----

Dengan batas-batas :-----

- Utara : Hidayat (Tanah dan Rumah);-----
- Barat : Jalan;-----
- Selatan : Arfan Junaidi (Tanah Hak 00286);-----
- Timur : Jeffry (Tanah Kosong);-----





Tanah tersebut yang terletak di Jalan Beringin I xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxx. Saat ini Rumah/Bangunan tersebut masih dikuasai dan ditempati  
bersama Mantan Suami/Tergugat serta keluarga lainnya;-----

3.-----Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh  
Tergugat telah memberikan sebidang Tanah sebagai bentuk Mahar  
perkawinan yang telah Penggugat terima dari Tergugat;-----

Harta bersama:-----

Sertifikat Hak Milik No. 16.06.10.05.1.00302, NIB (Nomor Induk Bidang)

Letak Tanah : 16.06.10.05.00302, tanggal 18 bulan Nopember tahun 2017  
an: SRIATI;-----

Dengan luas 885 M<sup>2</sup> (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi)

Panjang 35,4 M<sup>2</sup> (tiga puluh lima koma empat meter persegi) dan Lebar 25

M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi);-----

Dengan batas-batas :-----

Utara : Mochsin Achkam;-----

Barat : Muhammad Sabir;-----

Selatan : Yapur Alatas;-----

Timur : Yapur Alatas;-----

Tanah tersebut terletak di Jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan  
Sesayap, Tanah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;-----

4.----Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah  
diperoleh Harta kekayaan setelah perkawinan antara Penggugat dan  
Tergugat secara bersama;-----

Harta bersama:-----

Surat Sertifikat Hak Milik an: Mochsin Achkam, Berdasarkan Surat  
Keterangan Nomor 140/115/SBD/VII/2021, tertanggal 01 Juli 2021. Dengan

Luas 4115 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus lima belas meter persegi) Panjang 164 M<sup>2</sup>

(seratus enam puluh empat meter persegi) dan Lebar 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima  
meter persegi);-----

Dengan batas-batas :-----





Utara : Jalan;-----

Barat : Muhammad Sabir;-----

Selatan : Sriati;-----

Timur : Yapur Alatas;-----

Tanah tersebut yang terletak di sebidang tanah yang letaknya di Jalan Manunggal ABRI, RT. 04, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Surat tersebut dalam penguasaan Tergugat, karena Tergugat menyembunyikannya dan tidak pernah menunjukkannya kepada Penggugat;-----

5.-----Bahwa sebelumnya Penggugat sudah seringkali membicarakan mengenai pembagian harta bawaan dan harta bersama tersebut diatas, oleh karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mendapatkan hak-hak Penggugat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;-----

6.-----Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;-----

Primair:-----

1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2.-----Menetapkan dan Menyatakan sah secara hukum bahwa Harta Bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bawaan dari Penggugat menjadi milik Penggugat, yaitu berupa:-----

Sertifikat Hak Milik No. 16.06.10.01.1.00280, NIB (Letak Induk Bidang) Letak Tanah: 16.06.10.01.00285, tanggal 16 bulan Desember tahun 2017,



Hal. 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.TSe



diatasnya berdiri 2 (dua) Bangunan (Rumah Tinggal Semi Permanen) berukuran 10 M<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) x 14 M<sup>2</sup> (empat belas meter persegi) dan Rumah Burung Walet /RBW (Bangunan Kayu) berukuran 3 M<sup>2</sup> (tiga meter persegi) x 11 M<sup>2</sup> (sebelas meter persegi) diatas Tanah SHM an: SRIATI yang berukuran 12 M<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) x 27 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh meter persegi);-----

Dengan Luas Tanah 335 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) Panjang 28 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan meter persegi) dan Lebar 12 M<sup>2</sup> (dua belas meter persegi);

Dengan batas-batas :-----

Utara : Hidayat (Tanah dan Rumah);-----

Barat : Jalan;-----

Selatan : Arfan Junaidi (Tanah Hak 00286);-----

Timur : Jeffry (Tanah Kosong);-----

Tanah tersebut yang terletak di Jalan Beringin 1 xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;-----

3.-----Menghukum Tergugat untuk meninggalkan/keluar dari rumah Tergugat pada Objek Harta Bawaan untuk segera mengosongkan dan secara sukarela tanpa syarat, jika perlu menggunakan bantuan aparat negara (Kepolisian) terhadap rumah tempat tinggal yang merupakan Harta Bawaan Penggugat;--

4.-----Menetapkan dan Menyatakan sah secara hukum bahwa Harta Bersama yang diperoleh setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Harta Bersama, dengan pembagian masing-masing setengahnya atau sama rata, yaitu berupa:-----

Sertifikat Hak Milik No. 16.06.10.05.1.00302, NIB (Nomor Induk Bidang) Letak Tanah 16.06.10.05.00302, tanggal 18 bulan Nopember tahun 2017 an: SRIATI. Dengan luas 885 M<sup>2</sup> (Delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) Panjang 35,4 M<sup>2</sup> (tiga puluh lima koma empat meter persegi) dan Lebar 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi);-----

Dengan batas-batas :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Mochsin Achkam;-----

Barat : Muhammad Sabir;-----

Selatan : Yapur Alatas;-----

Timur : Yapur Alatas;-----

Tanah tersebut terletak di Jalan Pad.at Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Tanah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;-----

5.-----Menetapkan dan Menyatakan sah secara hukum bahwa Harta Bersama yang diperoleh setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Harta Bersama, dengan pembagian masing-masing setengahnya atau sama rata, yaitu berupa:-----

Surat Sertifikat Hak Milik an: Mochsin Achkam, Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/115/SBD/VII/2021, tertanggal 01 Juli 2021 Dengan Luas 4115 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus lima belas meter persegi) Panjang 164 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh empat meter persegi) dan Lebar 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi)-----

Dengan batas-batas :-----

Utara : Jalan;-----

Barat : Muhammad Sabir;-----

Selatan : Sriati;-----

Timur : Yapur Alatas;-----

Tanah tersebut yang terletak di Sebidang Tanah yang letaknya di Jalan Manunggal ABRI, RT. 04, Desa Sebidai, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;-----

6.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; Subsida:-----

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo et Bono);-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



Hal. 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.TSe



sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan sengketa dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah Penggugat melakukan perubahan dan perbaikan surat gugatannya sebanyak 2 (dua) kali;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat telah 2 (dua) kali mengubah dan memperbaiki surat gugatannya dan setelah pembacaan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sebagaimana yang telah diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut :-----





1.-----Tanah yang terletak di jalan Beringin 1 RT.003, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan ukuran 12 m2 X 27 m2, panjang 28 m2 dan lebar 12 m2 dengan luas tanah 335 m2;-----

2.-----Tanah yang terletak di jalan Padat karya, Desa sebiday, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan panjang 35,4 m2 dan lebar 25 m2 dengan luas tanah 885 m2;-----

3.-----Tanah yang terletak di jalan Manunggal ABRI RT. 04, Desa Sebiday, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan panjang 164 m2 dan lebar 25 m2 dengan luas tanah 4115 m2;-----

Menimbang, bahwa satuan meter persegi digunakan untuk menunjukkan nilai satuan dari luas yang merupakan hasil perkalian dari panjang dan lebar dalam satuan meter;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggunakan satuan meter persegi untuk satuan panjang dan lebar dari tanah yang disengketakan. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, panjang dan lebar objek sengketa dalam surat gugatan harus dibaca sebagai luas dari bidang tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tidak jelas ukuran panjang dan lebar, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yakni tidak jelas (*obscure libel*). Oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----





2.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp75.000,00 |



Hal. 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp2.400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.545.000,00</b>

(dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)